

**ANALISIS SITA JAMINAN DALAM SENGKETA WARIS DAN  
PENYELESAIANNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
0219/PDT.G/2024/PA.KLT)**

***ANALYSIS OF CONSERVATORY SEIZURE IN INHERITANCE DISPUTES  
AND ITS RESOLUTION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER  
0219/PDT.G/2024/PA.KLT)***

**Muhammad Imam Samodra dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni**

**Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta**

Korespondensi Penulis : [Samodraimam933@gmail.com](mailto:Samodraimam933@gmail.com), [Nikenmumpuni@gmail.com](mailto:Nikenmumpuni@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Samodra, Muhammad Imam dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni. *Analisis Sita Jaminan dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

**ABSTRAK**

Sengketa waris sering terjadi akibat penguasaan sepihak atas harta peninggalan, sehingga permohonan sita jaminan diajukan sebagai langkah preventif di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji dasar hukum dan pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di Pengadilan Agama Klaten melalui studi Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt. Hasilnya, permohonan ditolak karena objek waris tidak dikuasai tergugat dan bukti tidak mendukung. Disimpulkan bahwa pengajuan sita jaminan harus disertai bukti kuat, serta perlunya pedoman teknis untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Pengadilan Agama, Sita Jaminan**

**ABSTRACT**

*Inheritance disputes often occur due to unilateral control over inherited property, so that the application for bail confiscation is submitted as a preventive measure in the Religious Court. This research examines the legal basis and implementation of bail confiscation in inheritance cases at the Klaten Religious Court through a study of Decision Number 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt. As a result, the application was rejected because the object of inheritance was not controlled by the defendant and the evidence did not support it. It was concluded that the submission of a security seizure must be accompanied by strong evidence, as well as the need for technical guidelines to ensure legal certainty for the parties.*

**Keywords: Conservatory Seizure, Islamic Inheritance Law, Religious Court**

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum waris adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang disebut ahli waris. Hukum ini sangat terkait dengan kehidupan manusia karena semua orang pada akhirnya akan meninggal. Kematian menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu ketentuan tentang penerusan dan pengelolaan hak dan kewajiban yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia.<sup>1</sup> Hak dan kewajiban yang muncul setelah seseorang meninggal dunia diatur oleh hukum waris.<sup>2</sup> Para ahli hukum serta literatur hukum di Indonesia menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman dalam penerapan sistem hukum waris di negara ini. Oleh karena itu, sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia masih beragam.<sup>3</sup>

Di Indonesia, pembagian warisan didasarkan pada tiga sistem hukum: Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat.<sup>4</sup> Pewaris yang beragama Islam mengikuti peraturan Hukum Islam, yang disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam<sup>5</sup>, sementara pewaris yang tidak menganut agama Islam dapat memilih untuk mengikuti aturan Hukum Adat atau ketentuan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kasus sengketa waris yang berlandaskan Hukum Islam diadili di Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Sementara itu, konflik waris yang didasarkan pada Hukum

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, p.27.

<sup>2</sup> Vinna Lusiana, *Hukum Kewaridan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora, Vol.8, No.2 (Juli 2022), p.299.

<sup>3</sup> Sergio Felix Asalim, Sugianto, & Setyabudhi, *Ketidakteragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional*, Aktivisme, Vol.1, No.3 (Juni 2024), p.301.

<sup>4</sup> Aryo Putra Pratama, *Kepastian Hukum Terhadap Aset Waris di Luar Negeri*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.2 (Desember 2023), p.4.

<sup>5</sup> Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.8, No.1 (Mei 2020), p.68.

<sup>6</sup> Musa Asy'ari, *Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.7, No.1 (Januari-Juni 2020), p.55.

<sup>7</sup> Yenny Febrianty, A. Muhammad Asrun, *Peradilan Agama dan Optimalisasinya dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam Berbasis Pancasila*, PAJOU (Pakuan Justice journal Of Law), Vol.3, No.2 (Januari-Juli 2022), p.3.

Adat atau KUHPerdara penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Hukum waris Islam pada hakikatnya berlaku bagi seluruh umat Islam, tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Praktik pewarisan dapat dipengaruhi oleh karakteristik suatu negara serta kehidupan masyarakat di dalamnya.<sup>9</sup> Faktor budaya dan lingkungan, seperti lokasi, mata pencaharian, serta kondisi sosial, turut membentuk cara hidup manusia dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada pola pikir dan tindakan mereka dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk dalam pembagian warisan.<sup>10</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan serta perkembangan yang terjadi, termasuk dalam sistem pewarisan.<sup>11</sup> Dalam Islam, hukum waris mendapat perhatian khusus karena pembagian harta peninggalan sering kali berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga yang ditinggalkan. Kecenderungan manusia terhadap harta benda dapat mendorong mereka melakukan berbagai cara, bahkan yang tidak dibenarkan, demi mendapatkan warisan dari pewarisnya.<sup>12</sup>

Jika ahli waris memilih menggunakan hukum waris Islam, aturan mengenai perolehan atau pengalihan harta pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada buku II.<sup>13</sup> Pasal 174 membagi ahli waris menjadi dua kelompok berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Ahli waris berdasarkan hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Pasangan yang ditinggalkan oleh ahli

---

<sup>8</sup> Charisse Evania Tansir, Yocelyn Averyll Lie, Rafael Christian Djaja dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia*, JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol.2, No.1 (Januari 2025), p.366.

<sup>9</sup> Badrah Uyuni dan Mohamad Adnan, *Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam*, El-arbah, Vol.5, No.1 (Januari 2021), p.22.

<sup>10</sup> Mustari Haris, *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016, p.90.

<sup>11</sup> Waode Pinggala, Charlina Retno Puteri Afrianda, *Tantangan dan Adaptasi Praktik Pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Positif*, Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol.1, No.6 (Desember 2023), p.147.

<sup>12</sup> Andreas Pangoloan, *Analisis Hukum tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam*, Skripsi Universitas Pasundan Bandung, (Agustus 2016), p.61.

<sup>13</sup> Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, Journal IAIN Manado, Vol.1, No.4 (Juni 2016), p.1.

waris juga termasuk dalam kelompok ini.<sup>14</sup>

Perkara waris kerap menjadi sumber sengketa di antara ahli waris, terutama ketika pembagian harta belum dilakukan secara jelas dan terdapat potensi pemindahtanganan terhadap objek warisan sebelum pembagian resmi dilakukan oleh pengadilan.<sup>15</sup> Salah satu upaya hukum preventif yang dapat digunakan untuk melindungi hak para ahli waris adalah melalui sita jaminan (*conservatoir beslag*).<sup>16</sup> Sita jaminan merupakan tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi objek sengketa dan dimiliki oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan.<sup>17</sup>

Putusan Pengadilan Agama Klaten No.0219/Pdt.G/2024/PA.Klt merupakan putusan terkait sengketa kewarisan antara para penggugat dan para tergugat. Dalam gugatan yang diajukan, Para Penggugat meminta pengadilan untuk menetapkan siapa saja yang berhak atas warisan dan bagaimana pembagian harta tersebut sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka juga meminta agar tanah warisan diletakkan dalam status sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna mencegah pemindahtanganan kepada pihak lain sebelum pembagian selesai. Jika tanah tidak dapat dibagi secara fisik, Para Penggugat mengusulkan agar tanah dijual melalui pelelangan dan hasilnya didistribusikan kepada para ahli waris yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap individu yang berhak memperoleh bagian mereka berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Permintaan ini didasarkan pada dalil hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 yakni menyatakan kewajiban ahli waris untuk membagi harta warisan kepada pihak yang berhak dan 176 yakni menentukan prinsip pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin ahli waris, serta Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12, sesuai ketentuan syariat, bagian waris yang diperoleh berbeda-beda, di mana porsi untuk anak laki-laki ditetapkan sebanyak dua kali lipat dibandingkan

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, p.91

<sup>15</sup> Yuni Priskila Ginting, Evan Hamonangan, Fritzy Felicia Anton, Giorgio Geissler, Gilbert Hanly Tan, Lewis Collin, Salsah Puri Dewi dan Yosafat Marisi Otniel, *Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.4, No.1 (Februari 2025), p.37.

<sup>16</sup> Arini Ulfa Mawaddaty, *Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hukum Kreditor dalam Perkara Kepailitan*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, p.37.

<sup>17</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.141-142.

porsi anak perempuan, sementara pasangan dari pewaris, baik itu suami ataupun istri, mendapatkan jatah tertentu yang telah diatur dalam kaidah hukum syariah.

Pentingnya mekanisme sita jaminan dalam sengketa waris tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hak, melainkan juga sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan keadilan di antara para pihak.<sup>18</sup> Selain itu, adanya pengaturan mengenai pelepasan objek warisan jika tidak dapat dibagi secara fisik menunjukkan fleksibilitas hukum dalam memberikan solusi praktis yang adil.<sup>19</sup>

Tabel berikut menunjukkan kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2020 hingga 2024:

Tahun	Jumlah Kasus Sengketa Waris
2020	16 Kasus
2021	22 Kasus
2022	15 Kasus
2023	15 Kasus
2024	10 Kasus

**Tabel 1.1 Jumlah kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Klaten**

*Sumber: data sekunder tersebut diolah kembali oleh peneliti di bulan Februari 2025.<sup>20</sup>*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara kewarisan dan mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di lingkungan Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris Islam dan peradilan agama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara kewarisan menurut hukum acara perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

---

<sup>18</sup> Sartika Mustari, Syahrudin Nawi dan Abdul Qahar, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah*, Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol.5, No.2 (Desember 2024), p.766.

<sup>19</sup> Sulistiyowati, Fani Martiawan Kumara Putra dan Ari Purwadi, *Pembatalan Lelang Terhadap Objek Warisan yang Tidak Memperoleh Persetujuan Seluruh Ahli Waris pada Saat Dijaminkan*, Jurnal Prisma Hukum, Vol.8, No.5 (Mei 2024), p.20.

<sup>20</sup> Pengadilan Agama Klaten, *SIPP PA Klaten*, diakses dari <https://sipp.pa-klaten.go.id/> diakses pada 23 Februari 2025, jam 15.30 WIB.

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di lingkungan Pengadilan Agama Klaten?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris sebab menggabungkan data primer dan data sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum primer diperoleh melalui teknik wawancara kepada narasumber dengan menggunakan pertanyaan lisan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hukum terhadap Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Latar belakang putusan dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt merupakan sebuah sengketa kewarisan yang bermula dari belum dibaginya harta peninggalan milik pasangan suami istri AM bin KA dan K binti ID yang telah meninggal dunia pada tahun 1996. Semasa hidupnya, pasangan ini memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 660 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Klaten, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama AM. Pasangan tersebut dikaruniai lima orang anak, sebagian di antaranya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris masing-masing. Seiring waktu, tanah warisan tersebut tetap berada dalam penguasaan keturunan dari anak-anak yang telah wafat, tanpa pernah dilakukan pembagian secara resmi sesuai dengan hukum waris Islam.

Para Penggugat, yang merupakan bagian dari ahli waris sah, merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian mereka dan upaya untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Atas dasar tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klaten dengan permintaan agar pengadilan menetapkan ahli waris yang sah, menentukan besaran hak masing-masing pihak, serta mengesahkan sita jaminan atas tanah warisan tersebut. Mereka


---

<sup>21</sup> Adlia Nur Zhafarina dan Ola Anisa Ayutama, *Identifikasi Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman)*, *Mimbar Hukum*, Vol.32, No.3 (Oktober 2020), p.348.

<sup>22</sup> Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, *Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)*, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1 (April 2021) p.112.

juga meminta agar harta warisan yang tidak dapat dibagi secara fisik dapat dijual melalui pelelangan, dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris.

Dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, para pihak yang berperkara terdiri dari:



**Gambar 1.1 Pihak yang berperkara**

*Sumber: data sekunder tersebut diolah kembali oleh peneliti di bulan Juni 2025.<sup>23</sup>*

Objek sengketa dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt ialah sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum AM bin KA dan almarhumah K binti ID. Tanah yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 660 meter persegi, berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), dan sebelumnya terdaftar atas nama pewaris laki-laki. Letaknya berada di sebuah desa di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di atas tanah tersebut berdiri beberapa bangunan dan benda tetap lainnya

<sup>23</sup> Penggugat Mustofa Anwarudin Slamet dan kawan-kawan vs Para Tergugat, Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt, Pengadilan Agama Klaten, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses pada 23 April 2025, jam 15.10 WIB.

yang juga termasuk bagian dari harta warisan.

Secara geografis, tanah tersebut dibatasi oleh jalan desa di sebelah utara, sebuah rumah milik warga di sebelah timur, dua rumah milik warga lainnya di sebelah selatan, serta jalan kampung di sisi barat. Sengketa muncul ketika terdapat perbedaan pendapat di antara ahli waris terkait hak atas warisan dan status kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan penghitungan ahli waris mendapatkan bagian-bagian sebagai berikut:

1. Tergugat 1 = Mendapatkan 6/168 bagian.
2. Tergugat 2 = Mendapatkan 21/168 bagian.
3. Tergugat 3 = Mendapatkan 21/168 bagian.
4. Penggugat 1 = Mendapatkan 6/168 bagian.
5. Penggugat 2 = Mendapatkan 9/168 bagian.
6. Penggugat 3 = Mendapatkan 9/168 bagian.
7. Penggugat 4 = Mendapatkan 24/168 bagian.
8. Tergugat 4 = Mendapatkan 6/168 bagian.
9. Tergugat 5 = Mendapatkan 14/168 bagian.
10. Tergugat 6 = Mendapatkan 28/168 bagian.
11. Tergugat 7 = Mendapatkan 8/168 bagian.
12. Tergugat 8 = Mendapatkan 8/168 bagian.
13. Tergugat 9 = Mendapatkan 8/168 bagian.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut disusun secara sistematis dan berdasarkan asas keadilan serta ketentuan hukum Islam, khususnya dalam konteks waris. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah fakta hukum, bukti, serta dalil syar'i dan yuridis yang diajukan oleh Para Penggugat. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merujuk pada pemikiran atau pendapat yang digunakan dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis

dalam setiap perkara yang diperiksa, yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam memutuskan suatu perkara guna menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian. Jika tidak, putusan yang dihasilkan berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>25</sup> Hakim tidak hanya perlu memahami hukum yang berlaku, tetapi juga dituntut untuk mengerti makna tersirat di baliknya. Peran hakim sangat penting dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi hukum. Untuk menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh tantangan, hakim perlu memiliki keteguhan moral serta berpegang pada prinsip-prinsip dan aturan etika yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugasnya.<sup>26</sup>

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt memulai dengan menyatakan bahwa hubungan keluarga antara para pihak terbukti secara sah berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan. Disebutkan bahwa Abdul Mursyid bin Kasan Anom dan Kamiyem binti Iman Dikromo adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia, dan dari pernikahan tersebut lahir lima orang anak, sebagian di antaranya juga telah wafat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini mengandung unsur munasakhah, yaitu perpindahan hak waris dari pewaris ke ahli waris dan kemudian ke ahli waris berikutnya karena wafatnya para ahli waris pertama sebelum harta warisan dibagi.

Selanjutnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa tanah seluas 660 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tarubasan dengan Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama Abdul Mursyid, merupakan harta bersama dalam perkawinan dan menjadi harta warisan

---

<sup>24</sup> Erlina B, Suta Ramadan dan Riyan Saputra, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan,, Menjaminan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/Pn.Tjk)*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.7, No.1 (Juli 2023), p.72.

<sup>25</sup> Masnayanti, Abdillah Mustari, *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1 (Oktober 2019), p.26.

<sup>26</sup> Firman A. Mulingka, *Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya dengan Kemandirian Hakim*, Jurnal Lex Administratum, Vol.3, No.6 (Agustus 2015), p.34.

yang belum dibagi. Kepemilikan tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dalam mempertimbangkan hukum Islam, Majelis Hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam Pasal 176, 179, dan 180, yang menjelaskan pembagian bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, serta bagian untuk suami/istri yang ditinggal wafat pasangannya. Juga dipertimbangkan adalah ketentuan Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai dasar normatif pembagian waris menurut syariat Islam. Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara perdata tertentu dengan beberapa ketentuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Menurut Yahya Harahap, salah satu ketentuan utama adalah bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus beragama Islam. Kedua, jenis perkara yang ditangani terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta ekonomi syariah. Ketiga, hubungan hukum yang menjadi dasar perkara tersebut harus berlandaskan hukum Islam. Oleh karena itu, asas personalitas keislaman dalam kewenangan absolut Peradilan Agama mencakup dua aspek utama, yaitu kedua belah pihak dalam sengketa harus beragama Islam, dan sengketa yang terjadi harus berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum Islam.<sup>27</sup>

Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Para Penggugat untuk menuntut haknya adalah sah secara hukum, karena harta warisan tidak boleh dikuasai sepihak dan wajib dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Oleh karena itu, permintaan untuk menetapkan ahli waris dan pembagian warisan dipandang adil dan sesuai hukum. Selain itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dianggap layak demi mencegah terjadinya penjualan atau pengalihan objek warisan selama proses persidangan berjalan. Dalam menyelesaikan suatu perkara, hal yang paling penting adalah menyimpulkan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sebelum memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh mengambil keputusan tanpa menyertakan argumentasi atau pertimbangan hukum yang jelas.

---

<sup>27</sup> Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, p.117.

Legal reasoning yang digunakan harus mencerminkan tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, serta bersifat objektif.<sup>28</sup> Akhirnya, dengan merujuk pada keseluruhan bukti, dalil, dan norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, termasuk pengesahan sita jaminan dan penetapan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam.

Menurut pendapat Abdul Hakim dalam penelitiannya mengenai penilaian rasa keadilan dalam putusan hakim perdata menyimpulkan bahwa tugas hakim tidak hanya sebatas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara formal. Lebih dari itu, tugas hakim mengandung aspek ilmiah yang melibatkan interpretasi dan pemahaman hukum. Oleh sebab itu, dalam hukum acara perdata, seharusnya hakim tidak hanya berpegang pada asas pasif.<sup>29</sup>

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, terdapat sebuah mekanisme perlindungan hukum yang dikenal dengan nama Lembaga Sita Jaminan atau dalam istilah Belanda disebut *conservatoir beslag*. Ketentuan mengenai lembaga ini secara komprehensif diatur dalam Pasal 261 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBG) dan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Substansi pengaturan dalam Pasal 261 RBG memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pelaksanaan sita jaminan. Menurut ketentuan tersebut, apabila terdapat dugaan yang memiliki dasar yang kuat dan masuk akal bahwa seorang debitur atau pihak yang memiliki kewajiban membayar hutang berniat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang merugikan kreditor, maka dapat dilakukan upaya perlindungan hukum melalui mekanisme sita jaminan.<sup>30</sup>

Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup upaya debitur untuk menyembunyikan, memindahtangankan, atau mengalihkan harta kekayaannya, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan tujuan untuk menghindarkan aset-aset tersebut dari jangkauan para kreditor atau penagih

---

<sup>28</sup> Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Islamadina, Vol.28, No.2 (Juni 2017), p.54.

<sup>29</sup> Abdul Hakim, *Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.6, No.3 (September 2017), p.61-378.

<sup>30</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2019), p.44.

hutang. Hal ini dapat terjadi dalam dua kondisi waktu yang berbeda: pertama, sebelum putusan pengadilan dijatuhkan terhadap perkara yang bersangkutan, atau kedua, setelah putusan pengadilan telah dijatuhkan namun belum dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Dalam situasi seperti ini, pihak yang memiliki kepentingan hukum, yaitu kreditor atau kuasanya, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Ketua Pengadilan kemudian memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan atau perintah untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur yang dimaksud. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kreditor, sehingga aset-aset tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau disembunyikan oleh debitur. Sebagai bagian dari prosedur hukum yang harus dipenuhi, pemohon sita jaminan juga diwajibkan untuk hadir dalam persidangan Pengadilan yang akan dijadwalkan kemudian. Idealnya, kehadiran ini dilakukan pada persidangan pertama yang akan datang setelah penetapan sita jaminan dikeluarkan. Dalam persidangan tersebut, pemohon harus menyampaikan dan menegaskan kembali gugatan atau tuntutan secara formal di hadapan majelis hakim, sehingga proses hukum dapat berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>31</sup>

Dalam konteks sengketa waris, sering kali terjadi perebutan atau penguasaan sepihak atas harta peninggalan pewaris oleh salah satu atau sebagian ahli waris, sebelum adanya pembagian secara sah berdasarkan hukum. Untuk mencegah tindakan tersebut dan menjamin bahwa seluruh ahli waris memperoleh bagian sesuai ketentuan syariat dan hukum positif, permohonan sita jaminan dapat diajukan kepada pengadilan agama sebagai langkah preventif. Sita jaminan berfungsi untuk menjaga agar objek warisan tidak dialihkan, dijual, atau disembunyikan oleh pihak tertentu selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, keberadaan sita jaminan menjadi alat hukum yang penting untuk menjamin bahwa hak-hak waris yang diatur dalam KHI dan Al-Qur'an dapat ditegakkan secara adil dan transparan, serta menghindari terjadinya kerugian atau ketidakadilan di antara para ahli waris.

---

<sup>31</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2019), p.44.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohammad Febry Rahadian, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Klaten, beliau menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu Sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat indikasi yang kuat bahwa objek sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan. Umumnya, sebelum permohonan sita jaminan diputuskan, pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu secara insidentil, yaitu sebelum memasuki pokok perkara, untuk menilai apakah benar terdapat tanda-tanda atau upaya dari pihak yang menguasai objek untuk menjual atau memindahkan hak atas objek tersebut. Misalnya, apabila objek perkara dikuasai oleh pihak tergugat, sertifikat hak milik berada dalam penguasaannya, dan terdapat saksi yang menyatakan pernah melihat objek tersebut diiklankan untuk dijual di media massa atau media sosial, maka sita jaminan dapat diterapkan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan indikasi pemindahtanganan, atau bahkan sertifikat hak milik berada dalam penguasaan pihak penggugat sendiri, maka permohonan sita jaminan umumnya akan ditolak oleh hakim.<sup>32</sup>

Terkait sejauh mana KHI dan HIR/RBg menjadi acuan dalam putusan sita jaminan, bapak Mohammad Febry Rahadian menjelaskan bahwa putusan mengenai sita jaminan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan HIR/RBg, tetapi juga terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Dalam KHI, disebutkan bahwa sita jaminan dapat diajukan terhadap objek yang menjadi sengketa antara para pihak. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan juga merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Rv, yaitu dengan memperhatikan ada atau tidaknya indikasi yang menunjukkan bahwa pihak tergugat berniat memindahtangankan, menyembunyikan, atau mengalihkan objek yang disengketakan. Oleh karena itu, keberadaan bukti atau indikasi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan apakah permohonan sita jaminan akan dikabulkan atau ditolak oleh hakim.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

**Muhammad Imam Samodra dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni**  
*Analisis Sita Jaminan dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT)*

Pengajuan permohonan sita jaminan dalam perkara kewarisan merupakan hal yang cukup umum terjadi, mengingat pentingnya menjaga agar objek warisan tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung. Namun, dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt, permohonan sita jaminan tersebut dicabut atau tidak dikabulkan secara berkelanjutan, karena berdasarkan fakta persidangan, meskipun objek fisik berupa tanah masih dikuasai oleh pihak tergugat, sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut berada dalam penguasaan pihak penggugat. Dengan kondisi tersebut, pengadilan menilai bahwa tidak terdapat potensi nyata bagi tergugat untuk menjual atau memindahtangankan objek sengketa tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar objek tetap aman selama proses persidangan berlangsung.

Dalam wawancara terhadap bapak Mohammad Febry Rahadian selaku Hakim Pengadilan Agama Klaten, di dalam perkara 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt tidak dilaksanakan sidang insidentil karena para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan tidak diajukan upaya hukum banding oleh salah satu pihak. Penyelesaian dilakukan secara damai tanpa melalui proses eksekusi, dan para pihak sepakat untuk mematuhi amar putusan pengadilan terkait pembagian hak waris sebagaimana telah ditetapkan. Dengan demikian, perkara dinyatakan selesai pada tingkat pertama tanpa keberlanjutan ke tahapan peradilan selanjutnya.<sup>34</sup>

Dalam rangka memperkuat analisis mengenai implementasi dan dasar pengabulan permohonan sita jaminan dalam sengketa waris, penulis melakukan perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/Pdt/2021/PT DKI. Meskipun kedua putusan tersebut berasal dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, yakni Pengadilan Agama yang menerapkan hukum Islam, dan Pengadilan Negeri yang berlandaskan hukum perdata umum, keduanya memuat permasalahan hukum yang serupa, yakni mengenai permohonan sita jaminan dalam konteks sengketa waris. Baik dalam Putusan PA Klaten maupun dalam Putusan PT DKI, permohonan sita jaminan diajukan oleh penggugat melalui

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

petitum sejak awal pengajuan gugatan. Pada kedua perkara tersebut, dasar pengajuan permohonan sita jaminan didasarkan pada adanya kekhawatiran bahwa objek harta warisan akan dialihkan, diperjualbelikan, atau dikuasai secara sepihak oleh pihak tergugat, sebelum proses pembagian warisan secara sah dilakukan oleh pengadilan. Dalam perkara di PA Klaten, permohonan sita diajukan terhadap sebidang tanah sebagai bagian dari harta warisan. Sebaliknya, dalam perkara di PT DKI, penggugat mengajukan permohonan sita atas lebih dari dua puluh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah.

Dari perspektif pertimbangan hukum hakim, kedua putusan menunjukkan pendekatan yang konsisten, yaitu mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak para ahli waris serta mencegah tindakan sepihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam Putusan PA Klaten, hakim mengaitkan pengabulan sita jaminan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dalam hukum Islam, di samping menggunakan dasar hukum formil berupa Pasal 227 HIR dan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalam Putusan PT DKI, hakim mendasarkan pengabulan sita jaminan pada Pasal 227 HIR, Pasal 830 dan 833 KUH Perdata, serta memperkuat argumentasinya melalui yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pengakuan atas persamaan hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Salah satu perbedaan signifikan antara kedua putusan terletak pada aspek penguatan pelaksanaan sita jaminan.

Dalam Putusan PT DKI, hakim secara eksplisit menetapkan bahwa putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat kemungkinan diajukannya upaya hukum lanjutan seperti verzet, banding, maupun kasasi. Penetapan ini memberikan jaminan efektivitas yang lebih kuat terhadap pelaksanaan sita jaminan di tingkat eksekusi. Sebaliknya, dalam Putusan PA Klaten, ketentuan pelaksanaan serta merta tidak dicantumkan secara eksplisit, sehingga pelaksanaan sita jaminan lebih bergantung pada prosedur administratif dan mekanisme internal pengadilan. Selain itu, Putusan PT DKI menunjukkan tingkat kecermatan yang lebih tinggi dalam merinci daftar objek sita, termasuk informasi mengenai status penguasaan masing-masing objek oleh pihak tergugat. Sedangkan dalam Putusan PA Klaten, meskipun sita jaminan dinyatakan sah,

rincian pelaksanaan sita serta pencatatannya tidak diuraikan secara mendalam dalam amar putusan.

Berdasarkan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa secara substansial, Putusan PA Klaten telah selaras dengan praktik pengabulan sita jaminan dalam perkara sengketa waris sebagaimana berkembang di lingkungan peradilan umum. Namun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan kualitas putusan, terutama dengan mempertegas aspek pelaksanaan sita melalui pencantuman perintah *uitvoerbaar bij voorraad* serta penyajian rincian yang lebih operasional terkait mekanisme pelaksanaan sita. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris dapat terwujud secara lebih optimal, serta mencegah timbulnya potensi sengketa baru pasca penetapan putusan.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama**

Tata cara pelaksanaan sita jaminan diatur secara eksplisit dalam Pasal 227 ayat (3) HIR, yang menyatakan bahwa pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 HIR. Ketentuan ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 226 ayat (3) HIR, di mana dijelaskan bahwa pelaksanaan sita revindikasi juga harus mengikuti prosedur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata cara dan syarat pelaksanaan sita jaminan, khususnya ketika objek sita berupa barang bergerak, tunduk pada ketentuan Pasal 197 HIR. Namun, apabila objek yang disita merupakan barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, maka prosedur yang harus diikuti adalah yang diatur dalam Pasal 198 HIR, yaitu dengan melakukan pendaftaran dan pengumuman berita acara penyitaan pada kantor pendaftaran tanah atau instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pemberitahuan secara terbuka kepada pihak ketiga bahwa terhadap barang tersebut sedang dilakukan tindakan hukum sita oleh pengadilan.<sup>35</sup>

Menurut pendapat Mhd. Teguh Syuhada Lubis tata cara pelaksanaan sita revindikasi pada dasarnya sama dengan sita jaminan, maka prosedur penyitaan yang berlaku dalam sita revindikasi secara keseluruhan juga dapat diterapkan pada sita jaminan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses penyitaan tersebut meliputi:

---

<sup>35</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, p.50-51.

- a. Pelaksanaan sita jaminan harus berdasarkan penetapan pengadilan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa perkara. Surat tersebut berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik tergugat.
- b. Tindakan penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita yang ditunjuk secara resmi oleh pengadilan.
- c. Tergugat harus diberitahu terlebih dahulu mengenai pelaksanaan penyitaan, yang mencakup informasi mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dan tempat penyitaan agar tergugat dapat hadir. Namun demikian, kehadiran tergugat tidak merupakan syarat sahnya tindakan sita jaminan tersebut.
- d. Dalam pelaksanaan sita, juru sita harus didampingi oleh dua orang saksi, dan identitas lengkap saksi termasuk nama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal harus dicantumkan dalam berita acara. Para saksi harus merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 21 tahun, dan memiliki integritas yang dapat dipercaya.
- e. Penyitaan dilakukan di lokasi di mana barang yang akan disita berada. Juru sita bersama para saksi harus hadir langsung di tempat objek sita berada. Penyitaan yang dilakukan di luar lokasi barang dinyatakan tidak sah secara hukum.
- f. Setelah penyitaan dilakukan, juru sita wajib membuat berita acara sita. Berita acara tersebut harus memuat hal-hal pokok, seperti: tanggal dan nomor penetapan pengadilan, waktu dan tempat pelaksanaan sita, identitas lengkap para saksi, rincian objek yang disita secara terperinci, pernyataan apakah penyitaan dilakukan di hadapan tergugat atau tidak, serta penjelasan bahwa tanggung jawab atas penjagaan barang yang disita diserahkan kepada tergugat (tersita). Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh juru sita dan para saksi yang hadir.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2019), p.51.

**Muhammad Imam Samodra dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni**  
*Analisis Sita Jaminan dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT)*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mohammad Febry Rahadian pengalaman praktik Pengadilan Agama Klaten di lapangan mengenai penerapan sita jaminan terbukti cukup efektif, terutama dalam mencegah pengalihan hak atas objek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak hanya diterapkan terhadap objek berupa tanah dan bangunan, sita jaminan juga pernah diberlakukan terhadap benda bergerak seperti mobil dan sepeda motor. Dalam konteks ini, kendaraan bermotor dinilai lebih berisiko untuk dialihkan atau dipindahtangankan, karena mobilitasnya yang tinggi dan proses peralihan yang relatif lebih mudah dibandingkan tanah atau bangunan.

Sementara itu, pada objek berupa tanah dan rumah, penerapan sita jaminan memberikan efek penghalang yang kuat. Misalnya, ketika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli melalui akta notaris, keberadaan sita jaminan akan menjadi catatan hukum yang menghambat proses peralihan hak, sehingga pihak ketiga akan berhati-hati untuk melanjutkan transaksi tersebut. Meskipun secara teoritis masih dimungkinkan adanya jual beli dibawah tangan (tidak melalui prosedur resmi), namun berdasarkan pengamatan di wilayah Klaten, praktik jual beli semacam ini sangat jarang terjadi, sehingga sita jaminan tetap menjadi mekanisme hukum yang efektif dalam melindungi hak-hak pihak yang bersengketa.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mohammad Febry Rahadian beliau menjelaskan dalam perkara 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt yang ditangani, tidak ditemukan kendala berarti dalam proses pelaksanaan sita jaminan. Hal ini disebabkan karena sejak awal tidak dilakukan pemeriksaan insidental, mengingat penggugat secara terbuka mengakui bahwa sertifikat hak milik atas objek yang disengketakan berada dalam penguasaannya sendiri. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan sita jaminan menjadi tidak relevan, karena tidak mungkin terjadi pemindah-tanganan atau peralihan hak oleh tergugat, mengingat dokumen resmi kepemilikan tidak berada pada pihak tergugat. Oleh sebab itu, penggugat secara sukarela mencabut permohonan sita jaminan yang telah diajukannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

Beliau juga menegaskan meskipun permohonan sita jaminan dicabut, proses persidangan tetap dilanjutkan ke pokok perkara, dan pada akhirnya permohonan pembagian warisan dikabulkan oleh pengadilan. Dalam konteks sengketa waris, sering muncul anggapan sebagian ahli waris bahwa mereka memiliki hak eksklusif atau penuh atas seluruh objek warisan, padahal menurut ketentuan hukum waris Islam, hak kepemilikan atas warisan terbagi secara proporsional kepada semua ahli waris yang sah. Dalam perkara tersebut, terdapat 14 orang yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris, dan masing-masing memiliki hak yang harus diakui dan dibagi secara adil sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Mohammad Febry Rahadian beliau juga menjelaskan bahwa penerapan sita jaminan dalam proses penyelesaian perkara tentu memiliki dampak, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi positif, sita jaminan berfungsi sebagai mekanisme hukum preventif yang efektif untuk menjaga agar objek sengketa tidak dialihkan atau disalahgunakan oleh pihak tergugat selama proses persidangan berlangsung. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, terkadang muncul dampak negatif, khususnya terkait respons dari pihak tergugat yang merasa dirugikan atas tindakan hukum tersebut. Pihak tergugat yang merasa tidak menerima atau merasa "kalah" sebelum perkara diputus, sering kali menganggap tindakan sita jaminan sebagai bentuk ketidakadilan. Bahkan, dalam beberapa kasus, saat panitera dan juru sita melaksanakan tugas untuk meletakkan sita jaminan di lokasi objek sengketa, terjadi penolakan atau perlawanan dari pihak tergugat atau keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sita jaminan memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak hukum para pihak, implementasinya tetap harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, komunikatif, dan mempertimbangkan potensi konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.<sup>40</sup>

Dalam konteks teknis pelaksanaan eksekusi, penting untuk dipahami bahwa meskipun Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda serta menggunakan dasar hukum materiil yang tidak sama, mekanisme eksekusi secara prosedural yang pada dasarnya tidak jauh berbeda.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

Kedua lembaga tunduk pada hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Di Pengadilan Agama, eksekusi terhadap pembagian warisan dilakukan berdasarkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pelaksanaannya melibatkan panitera serta jurusita pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 195–208 HIR. Sementara itu, di Pengadilan Negeri, pelaksanaan eksekusi dalam sengketa waris juga mengikuti prosedur serupa berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak berperkara, dan dijalankan berdasarkan penetapan ketua pengadilan.<sup>41</sup>

Perbedaan terletak pada substansi hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan. Peradilan Agama mendasarkan pembagian waris pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sumber hukum Islam lainnya seperti Al-Qur'an dan hadis, sedangkan Pengadilan Negeri merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>42</sup> Selain itu, dalam praktiknya, Pengadilan Negeri cenderung lebih eksplisit menetapkan putusan bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk menjamin efektivitas pelaksanaan eksekusi, sementara Pengadilan Agama lebih berhati-hati dan mempertimbangkan aspek sosial serta kesepakatan antar ahli waris. Meskipun berbeda dalam pendekatan hukum materil, kedua sistem peradilan bertujuan menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para ahli waris melalui mekanisme eksekusi yang sah dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

### **C. PENUTUP**

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah instrumen hukum preventif untuk melindungi hak atas harta sengketa, khususnya dalam perkara waris, agar seluruh ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai hukum. Pengabulan permohonan sita bergantung pada bukti potensi pengalihan objek. Pengadilan Agama dan Umum menggunakan dasar hukum yang berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama.

---

<sup>41</sup> Geofanny M.C Runtu, Deasy Soekromo dan Victor D.D. Kasenda, *Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*, Lex Administratum, Vol.12, No.4 (Mei 2014), p.2.

<sup>42</sup> Felicia Sinda dan Yeni Salma Barlinti, *Penentuan Agama Pewaris dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.9 (Maret 2024), p.2331.

<sup>43</sup> Mualifah, Muhammad Faisal dan Muhammad Jailani, *Eksistensi Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Warisan*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol.7, No.2 (Desember 2021), p.142.

Studi kasus di PA Klaten dan PT DKI Jakarta menunjukkan kesamaan perlindungan, meski terdapat perbedaan teknis. Secara umum, sita jaminan efektif, meskipun perlu penyempurnaan teknis pelaksanaannya.

Pelaksanaan sita jaminan diatur secara ketat dalam Pasal 227 ayat (3) HIR, dengan prosedur terstruktur mulai dari penetapan pengadilan hingga pembuatan berita acara penyitaan. Praktik di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan bahwa sita jaminan efektif mencegah pengalihan objek sengketa, seperti terlihat dalam perkara 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt, meskipun dalam kasus tersebut permohonan sita dicabut karena tidak terdapat risiko pemindahtanganan. Secara umum, sita jaminan berfungsi sebagai mekanisme preventif yang kuat, namun pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pendekatan komunikatif untuk meminimalkan resistensi pihak tergugat dan mencegah potensi konflik sosial. Dengan demikian, penerapan sita jaminan dapat memberikan perlindungan optimal bagi hak-hak ahli waris selama proses penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Halim Talli. 2014. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta).
- Eman Suparman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah: Jakarta).
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Asalim, Sergio Felix. dkk. *Ketidakteraturan Pewarisan dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional*. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*. Vol.1. No.3 (Juni 2024).
- Assyafira, Gisca Nur. *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol.8. No.1 (Mei 2020).
- Asy'ari, Musa. *Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.7 No.1 (Januari-Juni 2020).
- Erlina B, dkk. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2022/Pn.Tjk)*. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 7. No.1 (Juli 2023).
- Febrianty, Yenny, dkk. *Peradilan Agama dan Optimalisasinya dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam Berbasis Pancasila*. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*. Vol.3. No.2 (Januari-Juli 2022).
- Ginting, Yuni Priskila, dkk. *Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat*. *Hukum Perdata, dan Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol.4. No.1. (Februari 2025).
- Hakim, Abdul. *Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.6. No.3 (September 2017).
- Isnantiana, Nur Iftitah. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. *Jurnal Islamadina*. Vol.28. No.2 (2017).
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata*. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No.1 (Januari-Juni 2019).
- Lusiana, Vinna. *Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol.8. No.2 (Juli 2022).

- Masnayanti, dkk. *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Vol.1. No.1 (Oktober 2019).
- Mualifah, dkk. *Eksistensi Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Warisan*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora. Vol.7. No.2 (Desember 2021).
- Mulingka, Firman A. *Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya dengan Kemandirian Hakim*. Jurnal Lex Administratum. Vol.3. No.6 (Agustus 2015).
- Mustari, Sartika, dkk. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah*. Journal of Lex Philosophy (JLP). Vol.5. No.2. (Desember 2024).
- Naskur. *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*. Journal IAIN Manado. Vol.1. No.4 (Juni 2016).
- Pinggala, Waode, dkk. *Tantangan dan Adaptasi Praktik Pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Positif*. Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Vol.1. No.6 (Desember 2023).
- Pratama, Aryo Putra. *Kepastian Hukum terhadap Aset Waris di Luar Negeri*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.2 (Desember 2023).
- Runtu, Geofanny M.C, dkk. *Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*. Lex Administratum Vol.12. No.4 (Mei 2014).
- Sinda, Felicia, dkk. *Penentuan Agama Pewaris dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan*. Jurnal Kertha Semaya Vol.12. No.9 (Maret 2024).
- Sulistiyowati, dkk. *Pembatalan Lelang terhadap Objek Warisan yang Tidak Memperoleh Persetujuan Seluruh Ahli Waris pada Saat Dijaminkan*. Jurnal Prisma Hukum. Vol.8. No.5. (Mei 2024).
- Tansir, Charisse Evania, dkk. *Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology. Vol.2. No.1 (Januari 2025).
- Uyuni, Badrah, dkk. *Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam*. El-arbah. Vol.5. No.1 (Januari 2021).

### **Karya Ilmiah**

- Haris, Mustari. 2016. *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*. Skripsi. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin).
- Mawaddaty, Arini Ulfa. 2017. *Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hukum Kreditor dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Skripsi. (Malang: Universitas Brawijaya).
- Pangoloan, Andreas. 2016. *Analisis Hukum tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam*. Skripsi. (Bandung: Universitas Pasundan Bandung).

**Muhammad Imam Samodra dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni**  
*Analisis Sita Jaminan dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT)*

**Website**

Mahkamah Agung RI. *Putusan Mahkamah Agung*. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>. diakses pada 23 April 2025.

Pengadilan Agama Klaten. *SIPP PA Klaten*. diakses dari <https://sipp.pa-klaten.go.id/> diakses pada 23 Februari 2025.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/Pdt/2021/PT DKI.

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt.

**Sumber Lain**

Wawancara dengan Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.